ASH-SHIDQU: JOURNAL OF SHARIA ECONOMIC
Volume 1, No 2 (2025)
ISSN : 3109 – 5216 (PRINT) - ISSN: 3109 – 5216 (ONLINE)
Page : 44 - 55

‘URF DAN IMPLEMENTASINYA DALAM EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER

Muhammad Jagat Dermawan [1*]
[1] Islamic Economic, Islamic State University of Sunan Gunung Djati, Indonesia
*email: mjagatd@gmail.com

Abstract

‘Urf, or the customs of society recognized in ushul fiqh, has a strategic role in adapting Islamic law to the needs of contemporary society, especially in economics and finance. This study aims to analyze the implementation of ‘urf in the context of modern economics with a qualitative approach. The methods used include literature analysis from primary sources, such as classical fiqh books, and secondary sources in the form of contemporary research. The focus of the study is directed at ‘urf sahih and ‘urf fasid and their relevance in muamalah contracts, such as sale and purchase, ijarah, and syirkah. In addition, this study examines the integration of ‘urf in the development of Islamic financial products, including the determination of ujrah and other innovations. The findings show that ‘urf functions as an adaptive legal mechanism, enabling the application of Islamic principles in facing global economic challenges. This study provides insight into the development of Islamic finance that is more inclusive, flexible, and in accordance with the maqashid of Islamic law.

Keywords : *‘urf sahih; economics; finance; ushul fiqh; fasid.*

Abstrak

‘Urf, atau kebiasaan masyarakat yang diakui dalam ushul fikih, memiliki peran strategis dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, khususnya dalam ekonomi dan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ‘urf dalam konteks ekonomi modern dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan meliputi analisis literatur dari sumber primer yaitu Al-Quran, hadist, kitab-kitab fiqih klasik, dan sumber sekunder berupa penelitian kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada ‘urf shahih dan ‘urf fasid serta relevansinya dalam akad-akad muamalah, seperti jual beli, ijarah, dan syirkah. Selain itu, studi ini mengkaji integrasi ‘urf dalam pengembangan produk keuangan syariah, termasuk penentuan ujrah dan inovasi lainnya. Temuan menunjukkan bahwa ‘urf berfungsi sebagai mekanisme hukum

Article Info:
Submitted:
01/07/2025
Revised:
31/08/2025
Published:
4/09/2025

yang adaptif, memungkinkan penerapan prinsip syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pengembangan keuangan syariah yang lebih inklusif, fleksibel, dan sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci : ‘urf shahih; ekonomi; keuangan; ushul fiqh; fasid.

A. PENDAHULUAN

Dalam tradisi ushul fikih, *‘urf* didefinisikan sebagai kebiasaan atau praktik masyarakat yang diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi baik berupa perkataan, perbuatan atau suatu keadaan. ‘Urf juga disebut adat, sedangkan menurut istilah para ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat kebiasaan (Khallaf, 1994, p. 123). Peran *‘urf* sangat penting dalam memastikan fleksibilitas hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Dalam konteks fikih, *‘urf* telah digunakan untuk menentukan berbagai hukum muamalah yang tidak memiliki dalil spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis (Maulidizen & Raihanah, 2019). Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qarafi, *‘urf* menjadi salah satu dasar yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami dan menerapkan hukum yang terkait dengan kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat (Al-Qarafiy, 1997). Hal ini mencerminkan bahwa Islam mengakui dinamika kehidupan manusia yang terus berubah dan memberikan ruang bagi tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Dalam perkembangan ekonomi dan keuangan kontemporer, penerapan *‘urf* menjadi semakin signifikan, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ekonomi syariah saat ini dihadapkan pada berbagai situasi yang kompleks, seperti integrasi teknologi, standar keuangan global, dan kebutuhan inovasi dalam produk keuangan (Maimun et al., 2023). Banyak akad modern, seperti *wakalah bil ujrah* dalam layanan perbankan syariah atau penerapan *murabahah* dalam pembiayaan digital, menunjukkan bahwa *‘urf shahih* memainkan peran besar dalam menciptakan fleksibilitas hukum. Sebagai contoh, dalam transaksi elektronik, tradisi modern masyarakat untuk melakukan akad secara *online* dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat syariah. Penyesuaian ini tidak hanya memastikan keberlanjutan praktik keuangan syariah, tetapi juga memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan dinamika ekonomi global.(Riyanti, 2022)

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi *‘urf*. Perbedaan tradisi lokal dan global sering kali menimbulkan konflik yang memerlukan pendekatan kritis untuk memastikan bahwa *‘urf* tidak keluar dari kerangka syariah. Misalnya, dalam beberapa konteks, praktik lokal yang dianggap sebagai *‘urf* dapat mengarah pada ketidakadilan atau pelanggaran prinsip keadilan Islam, seperti praktik bunga yang dilegitimasi oleh tradisi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas konsep *‘urf* dari sudut pandang teoretis, tetapi juga mengeksplorasi penerapannya dalam ekonomi dan keuangan modern. Dengan fokus pada aplikasi nyata dan tantangan yang muncul, kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam

pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif, adaptif, dan berlandaskan maqashid syariah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pentingnya *'urf* dalam hukum Islam

'Urf memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Sebagai salah satu sumber hukum dalam *ushul fikih*, *'urf* berfungsi sebagai prinsip fleksibilitas yang memungkinkan syariat Islam untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar Islam. Dalam banyak kasus, hukum Islam tidak selalu memberikan rincian eksplisit terkait situasi baru yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, *'urf* menjadi sarana untuk menyesuaikan hukum Islam dengan keadaan masyarakat yang berubah, selama tidak bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis atau prinsip maqashid syariah yang lebih tinggi.

Pertama, *'urf* dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam syariat. Misalnya, dalam transaksi keuangan modern, seperti pembiayaan berbasis bunga atau investasi saham, hukum Islam tidak memiliki ketentuan yang sangat spesifik. Dalam kasus ini, *'urf* digunakan untuk memberikan penilaian sah atau tidaknya suatu praktik dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang ada, sepanjang tidak melanggar prinsip syariah (Hardiati et al., 2023). Sebagai contoh, *'urf* dapat diterima dalam hal transaksi atau akad yang telah menjadi kebiasaan masyarakat selama tidak mengandung unsur riba atau gharar (ketidakjelasan), dua unsur yang dilarang dalam Islam (Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, 4:231). Selain itu, *'urf* juga memainkan peran dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian prinsip syariah dan fleksibilitas hukum dalam menghadapi realitas kehidupan yang terus berubah. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, seperti dalam dunia perbankan syariah dan fintech, *'urf* memberikan ruang untuk penerapan produk-produk baru yang tidak ada presedennya dalam fikih klasik, selama produk tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat (Nugraha et al., 2021). Misalnya, dalam transaksi jual beli berbasis teknologi yang menggunakan *platform* digital, meskipun belum ada contoh eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik, *'urf* masyarakat yang menerima transaksi online ini bisa menjadi dasar untuk menjadikan praktik tersebut sah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat (Bello & Hassan, 2013). Selanjutnya, *'urf* membantu menghindari ketegangan antara hukum Islam yang tegas dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dalam beberapa konteks, *'urf* dapat menjadi alat untuk melunakkan interpretasi hukum Islam yang lebih keras atau kaku. Sebagai contoh, dalam masalah sosial seperti hubungan keluarga atau warisan, berbagai kebiasaan dalam masyarakat dapat diterima sebagai bentuk penyesuaian yang tidak merugikan hak-hak individu atau mengurangi keadilan, selama ia tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

Dengan demikian, pentingnya *'urf* dalam hukum Islam terletak pada fungsinya sebagai alat untuk menjaga relevansi dan kelenturan hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk

menjalani kehidupan sehari-hari dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang luhur, tanpa harus terjebak dalam rigiditas yang dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi.

Hubungan antara *'urf* dan Perubahan sosial Ekonomi

Perubahan sosial-ekonomi yang cepat dalam masyarakat modern memberikan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum Islam, terutama dalam konteks *'urf*. *'Urf*, sebagai kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat, memainkan peran penting dalam memungkinkan adaptasi hukum syariah terhadap perkembangan sosial-ekonomi. Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam struktur ekonomi, *'urf* berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelaraskan nilai-nilai syariah dengan realitas sosial-ekonomi yang baru tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.

Perubahan sosial-ekonomi mencakup berbagai dimensi, termasuk dalam sektor ekonomi, pola konsumsi, metode perdagangan, serta kemajuan teknologi yang mempengaruhi cara orang melakukan transaksi. Sebagai contoh, kemajuan teknologi yang memungkinkan transaksi secara online atau digital, memerlukan penyesuaian hukum Islam, terutama dalam hal validitas transaksi tersebut. Dalam hal ini, *'urf* memberikan ruang bagi perkembangan baru dalam bentuk kebiasaan yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam penerapan transaksi keuangan syariah berbasis digital, di mana masyarakat membangun *'urf shahih* yang mengakui transaksi digital sebagai sah selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam fikih (Bello & Hassan, 2013).

Lebih lanjut, *'urf* memiliki peran dalam merespons perubahan sosial-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam situasi di mana peraturan formal tidak dapat mengatasi masalah yang muncul karena dinamika sosial yang sangat cepat, *'urf* berfungsi untuk memberikan jalan keluar yang fleksibel, asalkan masih dalam koridor yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Sebagai contoh, dalam beberapa negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, kebiasaan tertentu dalam transaksi atau akad yang awalnya tidak diperhatikan dalam fikih klasik, kini bisa diterima jika dianggap relevan dan tidak merugikan pihak lain, dan lebih penting lagi tidak bertentangan dengan hukum syariah. Namun, perlu dicatat bahwa perubahan sosial-ekonomi juga memunculkan tantangan dalam penerapan *'urf*, terutama ketika ada kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti riba, ketidakadilan dalam transaksi, atau praktik ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa meskipun *'urf* dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, ia tetap harus berada dalam kontrol prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, hubungan antara *'urf* dan perubahan sosial-ekonomi merupakan hubungan yang saling mempengaruhi: *'urf* memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, sementara perubahan sosial-ekonomi membutuhkan adaptasi terhadap nilai-nilai yang ada tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam yang lebih tinggi.

Klasifikasi 'Urf

Dalam konteks hukum Islam, *'urf* dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu *'urf shahih* (tradisi yang sesuai dengan syariat) dan *'urf fasid* (tradisi yang bertentangan dengan syariat).(Khallaf, 1994, p. 123) Klasifikasi ini penting untuk memastikan bahwa

kebiasaan yang diterima dalam masyarakat tidak hanya relevan dengan kondisi sosial dan budaya yang berkembang, tetapi juga tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Penentuan apakah suatu tradisi atau kebiasaan dapat diterima sebagai *'urf* yang sah atau tidak bergantung pada kesesuaiannya dengan norma-norma syariat.

'Urf shahih merujuk pada tradisi atau kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.(Khallaf, 1994, p. 123) Kebiasaan yang termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan yang sejalan dengan tujuan syariah, yaitu untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, kebiasaan ini berkontribusi pada tercapainya kemaslahatan umum dan tidak merugikan pihak manapun. Sebagai contoh, dalam transaksi perdagangan, *'urf shahih* termasuk kebiasaan yang telah diterima secara luas, seperti akad jual beli yang tidak mengandung unsur riba atau gharar, atau pembayaran utang-piutang yang jelas dan transparan. Tradisi semacam ini dianggap sah karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis (Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, 4:230).

Di dunia ekonomi kontemporer, misalnya, transaksi berbasis digital yang menggunakan platform online sering kali dianggap sebagai *'urf shahih*, selama transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan syariah, seperti tidak mengandung unsur riba atau penipuan. Hal ini memungkinkan *'urf* untuk berkembang dan beradaptasi dengan teknologi modern, sementara tetap berpegang pada aturan syariat yang mendasar. Sebaliknya, *'urf fasid* merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak dapat diterima dalam hukum Islam.(Khallaf, 1994, p. 123) Kebiasaan yang tergolong *'urf fasid* dapat mencakup praktik-praktik yang mengandung unsur haram, seperti riba (bunga), perjudian, atau penipuan. Meskipun tradisi ini mungkin diterima dalam masyarakat atau dalam konteks sosial tertentu, ia tetap dianggap batal dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan prinsip dasar syariah yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Sebagai contoh, suatu kebiasaan yang diterima dalam masyarakat namun mengandung praktik bunga dalam transaksi pinjaman, atau tradisi yang memberikan hak warisan yang tidak adil berdasarkan jenis kelamin atau status sosial, akan termasuk dalam kategori *'urf fasid*. Meskipun kebiasaan ini mungkin sudah berkembang lama di masyarakat, ia tetap dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan dalam segala hal, baik dalam ekonomi, sosial, maupun hukum.

Dasar Hukum 'Urf

Walaupun *'urf* tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang mendukung penerimaan tradisi dan kebiasaan yang sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah ayat yang tercantum dalam surat Al-'Araf: 199, di mana Allah SWT berfirman,

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya; "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*" (Q.S. Al-'Araf: 199).

Ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang diterima dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dapat dijadikan acuan atau dasar dalam menetapkan hukum. Prinsip ini kemudian diperluas dalam banyak bidang hukum lainnya, seperti transaksi perdagangan, pernikahan, dan warisan.

Hadis juga memberikan dasar hukum yang mendukung penerimaan *'urf* dalam syariat. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan terkait dengan pentingnya kebiasaan masyarakat dalam hukum Islam adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda;

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حسنًا فهو عندَ اللهِ حسنٌ

Artinya: "*Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik."* (HR. Imam Ahmad).

Hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan atau tradisi yang diakui oleh masyarakat, selama tidak melanggar prinsip dasar agama, dapat diterima dalam hukum Islam. Oleh karena itu, *'urf* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dapat dijadikan dasar dalam keputusan hukum, terutama ketika menghadapi situasi atau permasalahan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash-nash syariat.

Selain Al-Qur'an dan Hadis, *'urf* juga diterima sebagai dasar hukum dalam *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi hukum). Dalam *ijma'*, para ulama sepakat bahwa kebiasaan yang sesuai dengan syariat bisa diterima sebagai hukum, terutama jika kebiasaan tersebut telah diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash. Dalam *qiyas*, prinsip *'urf* dapat digunakan untuk menarik kesimpulan hukum terhadap masalah yang baru atau belum ada presedennya dalam teks-teks agama. Dengan demikian, penerapan *'urf* memungkinkan ulama untuk membuat keputusan hukum yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang.

Prinsip dasar hukum *'urf* juga didasarkan pada tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Kebiasaan yang mendukung tujuan ini dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam, karena berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat. Sebaliknya, kebiasaan yang merugikan salah satu dari tujuan-tujuan tersebut harus ditinggalkan, karena bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh, transaksi ekonomi yang mengandung unsur riba atau penipuan tidak dapat diterima meskipun merupakan kebiasaan dalam masyarakat, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam Islam.

Peran 'Urf dalam Istinbath Hukum

'Urf memainkan peran yang penting dalam proses *istinbath hukum* (penarikan kesimpulan hukum) dalam Islam (Maimun et al., 2023). *Istinbath hukum* merujuk pada upaya untuk mengidentifikasi dan menarik kesimpulan hukum Islam dari berbagai sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. *'Urf* dianggap sebagai salah satu sumber sekunder yang penting dalam proses ini, karena dapat menjadi pertimbangan bagi para ulama untuk membuat keputusan hukum dalam situasi atau masalah yang tidak secara langsung diatur dalam nash (Al-Qur'an atau Hadis).

Pemanfaatan *'Urf* dalam penarikan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip *usul fiqh*, ketika suatu masalah tidak ditemukan jawabannya dalam teks-teks suci (Al-Qur'an dan Hadis), para ulama dapat menggunakan *qiyas* atau analogi untuk menarik hukum. Dalam hal ini, *'urf* berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan analogi yang relevan dengan konteks sosial dan budaya yang ada. Oleh karena itu, *'urf*

memungkinkan hukum Islam untuk tetap hidup dan berkembang, menanggapi perubahan zaman, dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi baru, seperti *e-commerce*, yang tidak ditemukan dalam nash-nash Islam, ulama bisa merujuk pada *'urf* untuk menyusun hukum yang sesuai. Jika kebiasaan dalam masyarakat yang menggunakan *e-commerce* tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam (seperti riba atau penipuan), maka transaksi tersebut dapat diterima dan dianggap sah menurut hukum Islam.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, perubahan sosial dan ekonomi yang pesat sering kali menghasilkan fenomena baru yang tidak diatur secara langsung dalam teks-teks klasik Islam. *'Urf* memberikan ruang untuk memfasilitasi penerapan hukum Islam dalam konteks-konteks baru ini. Misalnya, dalam ekonomi berbasis digital, perubahan cara transaksi dan metode pembayaran dapat dipandang sebagai bagian dari *'urf shahih* jika memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan peran *'urf* dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Penggunaan *'urf* dalam *istinbath hukum* dapat ditemukan dalam berbagai bidang hukum, seperti pernikahan, warisan, atau jual beli. Misalnya, dalam hukum jual beli, suatu transaksi yang dilakukan dengan metode baru (misalnya jual beli online) dapat diterima jika cara transaksi tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat seperti tidak adanya riba atau gharar (ketidakjelasan dalam transaksi). Dalam konteks pernikahan, *'urf* digunakan dalam menetapkan batasan atau rincian mahar (mas kawin). Syariat Islam mewajibkan mahar sebagai hak istri, tetapi tidak menentukan jumlah atau bentuknya secara spesifik. Di sini, *'urf* menjadi acuan untuk menentukan apa yang lazim diterima sebagai mahar di suatu masyarakat. Sebagai contoh, di beberapa budaya, mahar dapat berupa uang tunai, emas, atau barang berharga tertentu, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*Al-Qarafi, Al-Furuq*, 1:177).

Dalam hukum warisan, *'urf* sering digunakan untuk menentukan nilai aset non-liquid, seperti tanah atau properti, yang perlu dibagi di antara ahli waris. Misalnya, jika terdapat tradisi lokal yang mengatur bahwa properti tertentu, seperti rumah keluarga, tidak dibagi tetapi dikelola bersama oleh ahli waris, hal ini dapat diterima selama tidak melanggar prinsip pembagian warisan yang ditetapkan syariat (Ibn Nujaym, *Al-Ashbah wa al-Nazair*, 2:50). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Selain itu, *'urf* juga berperan dalam membentuk konsensus atau *ijma'* di kalangan para ulama. Ketika suatu kebiasaan diterima secara luas dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka kebiasaan tersebut bisa menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hukum. Sebagai contoh, jika suatu kebiasaan transaksi baru diterima oleh sebagian besar masyarakat dan memenuhi prinsip-prinsip dasar syariat, maka ulama dapat memandang kebiasaan tersebut sebagai sesuatu yang sah dan menggunakannya sebagai dasar hukum dalam *istinbath hukum*.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami peran *'urf* dalam ekonomi dan keuangan kontemporer, serta penerapannya dalam praktik hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam dan mengidentifikasi bagaimana kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan hukum di bidang ekonomi dan keuangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berfokus pada analisis konsep dan fenomena yang berkaitan dengan *'urf* dan penerapannya dalam konteks sosial-ekonomi modern. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pemahaman, dan dampak yang timbul dari penerapan *'urf* dalam berbagai situasi hukum dan ekonomi. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk memahami secara mendalam pandangan para ulama, praktisi hukum Islam, serta masyarakat terkait penerapan *'urf*.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama: Sumber Primer: Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar utama yang membahas penerimaan tradisi dan kebiasaan dalam Islam. Fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan penggunaan *'urf* dalam keputusan hukum ekonomi dan keuangan. Fatwa ini dapat memberikan wawasan mengenai penerapan *'urf* dalam hukum Islam kontemporer. Sumber Sekunder: Buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang *'urf* dan penerapannya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi dan keuangan Islam. Jurnal-jurnal ilmiah yang membahas perkembangan hukum Islam dan relevansi *'urf* dalam konteks kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan peran *'urf* dalam transaksi ekonomi modern. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik ini dipilih untuk menggali sumber-sumber hukum dan pemahaman praktis mengenai penerapan *'urf* dalam masyarakat dan dunia ekonomi. Kemudian menyusun hasil analisis yang menunjukkan peran *'urf* dalam ekonomi kontemporer, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapannya.

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

4.1. 'Urf dalam Ekonomi Kontemporer

Dalam konteks ekonomi kontemporer, *'urf* memainkan peran signifikan dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. *'Urf*, sebagai tradisi atau kebiasaan yang telah diakui dan diterima secara luas, menjadi salah satu sumber hukum yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi yang terus berkembang. Hal ini terutama penting dalam menghadapi fenomena ekonomi global yang dinamis dan kompleks. Sebagai contoh, dalam transaksi keuangan syariah, penggunaan dokumen kontrak berbasis akad syariah yang sesuai dengan tradisi lokal dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Kebiasaan ini mempermudah implementasi syariah dalam sistem keuangan tanpa menimbulkan konflik dengan ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, tradisi yang tidak sesuai dengan syariat, seperti praktik *riba* yang telah lama menjadi kebiasaan dalam sistem ekonomi konvensional, termasuk dalam *'urf fasid* yang harus

dihindari. Oleh karena itu, *'urf* dapat menjadi acuan dalam menentukan keabsahan suatu praktik ekonomi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah syariah lainnya (Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4).

Dalam praktik kontemporer, *'urf* juga digunakan dalam mengatur struktur dan operasi lembaga keuangan syariah. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menabung di lembaga keuangan berbasis akad mudharabah atau murabahah sering kali didasarkan pada pemahaman tradisional tentang kerja sama keuangan. Prinsip ini kemudian disesuaikan dengan standar operasional modern yang diakui secara global, seperti yang diatur oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Penyesuaian ini merupakan bentuk adaptasi *'urf* yang shahih ke dalam regulasi yang lebih formal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan muncul ketika praktik ekonomi lokal menghadapi tekanan globalisasi. Sebagai contoh, perubahan perilaku konsumsi akibat teknologi digital sering kali melahirkan *'urf* baru yang memerlukan penyesuaian hukum Islam. Contohnya adalah munculnya kebiasaan melakukan transaksi melalui aplikasi digital berbasis akad salam atau istishna, yang merupakan implementasi *'urf* modern sesuai syariat. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa *'urf* memiliki fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer selama tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Dengan demikian, peran *'urf* dalam ekonomi kontemporer bukan hanya sebagai pelengkap hukum syariah, tetapi juga sebagai sarana penting dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, adaptif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Syarvina et al., 2022). *'Urf* memungkinkan para ulama dan praktisi hukum Islam untuk mengakomodasi dinamika ekonomi modern tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip fundamental syariah.

4.2. 'Urf dalam Keuangan Syariah

'Urf memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan keuangan syariah modern, khususnya dalam menentukan validitas dan penerapan berbagai produk dan layanan keuangan. Dalam keuangan syariah, *'urf* sering kali digunakan untuk menjawab permasalahan kontemporer yang tidak secara langsung dibahas dalam Al-Qur'an atau Hadis. Pengakuan terhadap *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, *'urf shahih* digunakan untuk membenarkan praktik operasional perbankan syariah yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat lokal. Salah satu contohnya adalah penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan konsumtif, yang sesuai dengan tradisi masyarakat yang terbiasa dengan pembayaran secara angsuran. Dalam konteks ini, *'urf* membantu menjelaskan detail teknis akad yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks agama, seperti metode pembayaran, struktur biaya, dan mekanisme operasional lainnya (Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Jilid 2).

Di sisi lain, *'urf fasid* dalam keuangan syariah menjadi perhatian yang serius. Sebagai contoh, kebiasaan mengenakan denda keterlambatan yang menyerupai bunga dalam sistem konvensional harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip *riba*. Untuk menggantinya, institusi keuangan syariah mengadopsi kebijakan administrasi

atau *ta'widh* (ganti rugi) yang sesuai dengan syariah. Ini menunjukkan bagaimana *'urf* difilter melalui kerangka hukum Islam sebelum diimplementasikan.

Peran *'urf* juga terlihat dalam pengembangan produk inovatif keuangan syariah yang mengakomodasi perubahan sosial-ekonomi. Sebagai contoh, tradisi pembagian keuntungan dalam akad mudharabah, yang secara tradisional diterapkan dalam skala kecil seperti usaha dagang, kini diadaptasi menjadi skema investasi besar di sektor perbankan dan pasar modal syariah. Kebiasaan ini menjadi landasan dalam menciptakan instrumen seperti *sukuk* (obligasi syariah), yang kini digunakan secara global untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan.

Dalam praktik operasional, *'urf* juga membantu menyelesaikan isu teknis yang sering kali kompleks. Misalnya, kebiasaan masyarakat menggunakan rekening bank untuk kebutuhan sehari-hari diakomodasi melalui penyediaan produk berbasis akad *wadiah* atau *qard*. Produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan transaksi harian, tetapi juga menjaga prinsip syariah terkait kehalalan harta yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa *'urf* menjadi alat penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan prinsip hukum Islam yang ketat.

Dengan berkembangnya teknologi dan digitalisasi keuangan, *'urf* terus berperan dalam mengatur kebiasaan baru, seperti pembayaran melalui dompet digital atau platform *peer-to-peer lending* berbasis syariah. Tradisi ini, meskipun baru, diakui selama memenuhi prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah, seperti melindungi harta (*hifz al-mal*) dan menghindari praktik *gharar* atau ketidakpastian.

Kesimpulannya, *'urf* dalam keuangan syariah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan dinamika modern. Keberadaan *'urf* memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk berinovasi dan menyediakan produk serta layanan yang relevan, tanpa mengorbankan integritas syariah. Peran ini menjadikan *'urf* sebagai elemen integral dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.

4.3. Tantangan dalam Penerapan 'Urf

Meskipun *'urf* diakui sebagai salah satu elemen penting dalam pengambilan keputusan hukum Islam, penerapannya dalam konteks modern tidaklah tanpa tantangan. Kompleksitas dunia ekonomi dan keuangan saat ini menciptakan situasi di mana *'urf* sering kali memerlukan penyesuaian dan validasi yang mendalam agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu tantangan utama adalah identifikasi dan klasifikasi *'urf* secara tepat. Dalam praktiknya, membedakan antara *'urf shahih* (tradisi yang sesuai dengan syariat) dan *'urf fasid* (tradisi yang bertentangan dengan syariat) tidak selalu sederhana. Sebagai contoh, dalam sistem keuangan global, kebiasaan menggunakan bunga (*interest*) dalam transaksi sering dianggap sebagai *'urf* yang mapan, tetapi secara syariah hal ini dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan larangan *riba* (Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29). Hal ini memerlukan keahlian dari para ulama untuk memastikan bahwa tradisi yang diterima tidak bertentangan dengan teks-teks agama.

Tantangan berikutnya adalah menghadapi tekanan globalisasi yang mempercepat perubahan tradisi lokal. Globalisasi sering kali membawa kebiasaan baru

yang berasal dari budaya lain, yang belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, kebiasaan masyarakat modern yang lebih condong pada transaksi berbasis digital menimbulkan kebutuhan untuk menilai keabsahan tradisi baru ini sebagai *'urf shahih*. Penyesuaian ini membutuhkan fatwa dan diskusi intensif antara para ulama serta praktisi keuangan agar keputusan yang diambil tetap relevan dan sesuai dengan syariah.

Selain itu, ada tantangan terkait inkonsistensi penerapan *'urf* di berbagai wilayah. Tradisi lokal yang dianggap sahih di suatu komunitas sering kali tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan kebiasaan di tempat lain. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, kebiasaan barter masih dianggap sebagai praktik ekonomi yang sah, sementara dalam konteks modern, hal ini sudah tergantikan oleh uang atau aset digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas *'urf* tertentu ketika dihadapkan pada lingkungan yang lebih luas.

Faktor lain yang menjadi tantangan adalah integrasi *'urf* dalam sistem regulasi modern. Keuangan syariah sering kali harus beroperasi di bawah kerangka hukum negara yang menggunakan prinsip konvensional (Ruzulan et al., 2019). Ini dapat menciptakan konflik antara tradisi syariah dan regulasi nasional, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Sebagai contoh, kebiasaan lokal tertentu dalam penyaluran zakat atau wakaf mungkin dianggap tidak memenuhi standar akuntansi atau tata kelola yang berlaku di tingkat internasional.

Terakhir, kurangnya pemahaman masyarakat tentang *'urf* dan posisinya dalam hukum Islam juga menjadi tantangan besar. Banyak individu maupun institusi belum memahami bahwa *'urf* adalah elemen dinamis yang harus terus ditinjau dan disesuaikan. Kesalahpahaman ini sering kali menimbulkan resistensi terhadap perubahan yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga relevansi syariah dalam dunia modern.

Secara keseluruhan, tantangan dalam penerapan *'urf* mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang holistik dan kontekstual. Peran ulama, akademisi, dan praktisi sangat penting untuk memastikan bahwa *'urf* tidak hanya relevan, tetapi juga mampu memberikan solusi yang sesuai dengan maqashid syariah di tengah dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang.

E. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *'urf* memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. Sebagai salah satu sumber hukum Islam, *'urf* tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial, tetapi juga menjadi landasan untuk merumuskan solusi yang relevan terhadap tantangan modern. Dalam konteks ekonomi, *'urf shahih* mendukung praktik-praktik yang sejalan dengan syariat, seperti pengembangan produk keuangan syariah, sementara *'urf fasid* menjadi rambu untuk menolak tradisi yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Penerapan *'urf* tidak terlepas dari tantangan, termasuk dalam mengidentifikasi keabsahan tradisi lokal, menghadapi pengaruh globalisasi, dan memastikan konsistensi penerapannya di berbagai wilayah. Selain itu, integrasi *'urf* ke dalam sistem regulasi

modern membutuhkan sinergi antara ulama, akademisi, dan regulator untuk menjaga relevansi hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip syariah. Ke depan, pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kontekstual diperlukan untuk memaksimalkan manfaat *'urf* dalam menciptakan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kajian lintas disiplin untuk mengatasi keterbatasan aplikasi *'urf* dalam menjawab tantangan global. Dengan demikian, *'urf* dapat terus memainkan peran strategis dalam membangun kerangka ekonomi Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qarafiy, I. (1997). *Al-Furuq wa Anwar al-Buruq fi Anwai al-Furuq*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Bello, S. A. A., & Hassan, R. (2013). Application of 'Urf In Islamic and Conventional Bank. *Journal of Arts and Humanities*, *2*, 62–72. https://doi.org/10.18533/JOURNAL.V2I4.98

Hardiati, N., Ginanjar, W. A., Fitria, E., & Nurfauziah, A. (2023). Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10410

Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh* (1st ed.). Dina Utama.

Maimun, M., Kurniati, H., & Muflihah, L. (2023). The Implementation Of The 'Urf And Its Implications On The Determination Of Contemporary Sharia Economic Law. *ASAS*. https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13924

Maulidizen, A., & Raihanah, A. (2019). The Technique of Determining Ijtihad and Its Application In Life: Analysis Of Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, and Syar'u Man Qablana. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i1.1600

Nugraha, A. L., Syafe'i, R., & Januri, M. F. (2021). 'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*. https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693

Riyanti, R. (2022). Legal status of digital financial transactions in sharia economic perspective. *International Journal of Social Sciences and Humanities*. https://doi.org/10.53730/ijssh.v6n1.4916

Ruzulan, Z., Rahman, S., Harun, H. M. F., Saidon, R., & Ahmad, T. (2019). Analyzing the Position of Urf under the Islamic Legal System in Malaysia. *Journal of Engineering and Applied Sciences*. https://doi.org/10.36478/jeasci.2019.8137.8141

Syarvina, W., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Aplikasi 'Urf dalam Ekonomi Islam. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*. https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285